

TINJAUAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH SECARA GUNTAI (ABSENTEE) DI DESA GIRISAKO KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

Oleh : Lili Tampi Mayangsari

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn

**Alamat: Jalan Pinus Ujung Nomor 45 RT 04 RW 04 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Tenayan Raya,
Pekanbaru - Riau**

Email: Meylhy47@gmail.com

ABSTRACT

Land is an important resource for the society, both as planting media, and as space or place to conduct various activities. As an implementation of Law Number 5 Year 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA) the Government issued Law No. 56 Prp Year 1960 on the Stipulation on the Area of Farmland with the implementation of Government Regulation No. 224 Year 1961 on the Implementation of Land Distribution and the Provision of Compensation, in Article 3 paragraph (1) of Government Regulation No. 224 Year 1961 in conjunction with Article 1 of Government Regulation No. 41 Year 1964 there is a prohibition for "Absentee/Guntai land ownership which states that the ownership of farmland by a person who resides outside the sub-district where the land is located is prohibited in order that the farmers can be active and effective in working on their farmland, so that their productivity can be more optimized. In reality, there are still many people who own farmland by "absentee/guntai ownership " In Girisako Village, Logas Tanah Darat District, therefore, in practice the existence of the regulation on the prohibition of "absentee/guntai" land ownership has not been able to be applied effectively. The purpose of writing this : First, to know about the implementation of land ownership of the guntai (absentee) in the Village Girisako, Logas Tanah Darat District. Second, to determine the legal consequences of not running Government Regulation No. 224 Year 1961 in conjunction with of Government Regulation No. 41 Year 1964 on the Implementation of Land Distribution and Compensation in the Village Girisako Logas Tanah Darat District. This study uses the method of Sociological Juridical, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Girisako Village Kecamatan Logas Tanah Darat Kuantan Singingi Regency, while the population and sample are all parties related to the problems studied in this research, data source used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection technique in research this is by observation, interview and literature study.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. Firstly, the Implementation of Government Regulation No. 224/1961 on Government Regulation No. 41/1964 concerning the prohibition of absentee land ownership in Girisako Village, that there is still absentee land ownership which has actually occupied the farm after years and this is not in accordance with what is desired by PP No . 224 of 1961 jo PP No. 41 of 1964 and UUPA. Secondly, the legal consequences of the absence of PP. 224 Year 1961 Jo PP No. 41 year 1964 absentee landowners must transfer their land rights to people residing in Girisako Village or to be forcibly taken by the government to be redistributed according to Landreform Program.

Keyword: Farmland, Guntai/Absentee

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia tanah mempunyai arti dan kedudukan yang amat penting dimana setiap kegiatan pembangunan selalu memerlukan tanah. Tanah merupakan salah satu aset negara yang berharga dan bukti keberadaan Indonesia. Hubungan tanah dan manusia diwujudkan dengan tata susunan pemilikan dan penguasaan tanah, dan ini memberikan pengaruh kepada pola hubungan antar manusia sendiri.¹

Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga memerlukan areal lahan luas, dan mengakibatkan persediaan tanah berkurang, namun permintaan akan tanah tersebut semakin sulit untuk ditemukan. Maka dalam hal ini pemerintah merealisasikan *transmigrasi*.² Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 menentukan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³ Untuk merealisasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut dengan UUPA. Tanah pertanian sendiri berhubungan erat dengan salah satu ketetapan Program Pemerintah yaitu *Landreform*. *Landreform* merupakan pengaturan mengenai pemilikan tanah pertanian dengan manusia.⁴

Salah satu dari Program *landreform* yaitu Tanah guntai/ *Absentee*. Tanah *absentee* adalah tanah pertanian yang terletak di luar tempat tinggal pemilik tanah.⁵ Pemilikan tanah *absentee* dilarang karena mencegah

penguasaan dan pemilikan tanah hanya pada sebagian orang. Pemilikan tanah diutamakan dimiliki oleh petani karena dapat menjalankan fungsi tanah dengan baik dan optimal serta memberikan keseimbangan dan keserasian untuk berbagai macam keperluan manusia.

Dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan masyarakat dilindungi. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungan dalam masyarakat. Aturan tersebut menjadi batasan bagi individu dalam bertingkah laku.⁶

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai “**Tinjauan Kepemilikan Tanah Secara Guntai (*Absentee*) Di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian terhadap kepemilikan tanah guntai (*absentee*) di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat ?
2. Apakah akibat hukum tidak terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian terhadap kepemilikan tanah secara guntai (*absentee*) di Desa Girisako, Kecamatan Logas Tanah Darat ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian terhadap kepemilikan tanah guntai (*absentee*) di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat.

¹Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2013, hlm. 35.

²*Ibid*.

³Pasal 33 ayat (3) , Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁴Susi Margareta, “Pelaksanaan Tanah Secara *Absentee* Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1977 di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah”, *Artikel Jurnal Ilmu Hukum Program Kekhususan Pertanahan dan Lingkungan Hidup* , BKK Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Op. Cit, hlm. 35

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 137.

- b) Untuk mengetahui akibat hukum tidak terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian terhadap kepemilikan tanah secara guntai (*absentee*) di Desa girisako, Kecamatan Logas Tanah Darat ?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1) Kegunaan Teoritis

- Salah syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian terhadap Kepemilikan Tanah Guntai (*Absentee*).
- Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang memiliki tanah guntai (*absentee*).
- Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

2) Kegunaan Praktis

- Bagi Badan Pertanahan Nasional, diharapkan dapat memberikan penyuluhan tentang dampak kepemilikan tanah guntai (*absentee*);
- Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan terlebih mengenai tanah guntai (*absentee*);
- Bagi para pihak, diharapkan tidak melakukan pemilikan tanah guntai (*absentee*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Pemilikan Tanah Absentee

a) Pemilikan Tanah Absentee

Tanah *absentee* disebut juga dengan istilah tanah guntai adalah tanah pertanian yang terletak di luar kecamatan tempat

tinggal pemiliknya.⁷ Larangan pemilikan tanah pertanian secara *Absentee* / guntai dalam *Landreform* sering dikembangkan dalam slogan “tanah untuk tani” atau “*land to the tillers*”. Kaitannya dengan pemilikan tanah secara *Absentee* dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dan mencegah cara-cara pemerasan. Pemilikan yang demikian ini dilarang sebab akan menyebabkan tanah pertanian yang bersangkutan tidak bisa dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya.⁸

b). Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak-hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is govermental social control*), suatu aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.¹⁰ Di sisi lain kontrol sosial merupakan jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan,

⁷Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 188.

⁸Samun Ismaya, *Op. Cit*, hlm. 56.

⁹Azmi Fendri, “Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Tanah dalam Perspektif Negara Hukum”, Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, BKK Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.21 Nomor 1 (Januari-Juni) 2014, hlm 56.

¹⁰Donald Black, “*behavior of Law*”, Academic Press: New York, San Fransisco, London: 1976, hlm. 2.

dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana dia berada.¹¹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

E. Kerangka Konseptual

Untuk mendapat suatu pengertian yang konsisten dan tidak terjadi salah penafsiran dan pemahaman terhadap kata-kata dalam penulisan ini nantinya maka penulis mengartikan kata-kata yang mengandung konsep sebagai berikut:

- 1) Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapatan, atau sesudah menyelidiki (mempelajari).¹³
- 2) Kepemilikan adalah perihal pemilik atau empunya.¹⁴
- 3) Tanah adalah permukaan bumi yang berbatas yang ditempati suatu bangsa atau di perintah suatu negara.¹⁵
- 4) Guntai(*absentee*) adalah pemilikan tanah pertanian yang letaknya di luar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah.¹⁶
- 5) Ganti Rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; pampasan terhadap benda yang diperoleh.¹⁷

F. Metode Penelitian

1). Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹⁸ Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa penelitian *deskriptif* umumnya bersifat menggambarkan atau melukiskan secara lengkap fakta-fakta dari objek yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan sifat *deskriptif* yaitu menggambarkan secara jelas bagaimana Tinjauan Kepemilikan Tanah Secara Guntai (*Absentee*) di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat, dan bagaimana akibat hukum dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

2). Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singgingi, Provinsi Riau, Indonesia. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan antara lain masih banyaknya masyarakat memiliki tanah diluar tempat tinggalnya. Selanjutnya sepengetahuan penulis masalah ini belum pernah diteliti di Universitas Riau Pekanbaru.

3). Populasi dan Sampel

a). Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.²⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah pertanian yang domisilinya bukan di desa Girisako kecamatan Logas Tanah Darat

¹¹Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 158.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pendidikan Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 159.

¹⁴*Ibid*. hlm. 78.

¹⁵*Ibid*. hlm.156.

¹⁶Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm.218.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit*, hlm.150.

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 133.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2006, hlm. 10.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm. 95.

dan aparaturnya yang mengetahui sejarah tanah sebagai sampel.

b). Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dan metode purposive. Metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.²¹ Metode purposive adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.²²

Penelitian ini penulis mengambil sampel adalah 1 (satu) orang dari pihak aparaturnya yaitu sebagai Kepala desa yang menangani tentang kronologis kepemilikan tanah di Desa Girisako kecamatan Logas Tanah Darat, 1 (satu) orang Kaur Pemerintahan Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat, 1 (satu) orang Sekretaris Desa sebagai pihak yang mengetahui kepemilikan tanah guntai (*absentee*), 5 orang petani yang membantu mengelola tanah pertanian pemilik tanah guntai (*absente*).

TABEL 1.1
POPULASI DAN SAMPEL

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1.	Kepala Bagian Landreform dan Konsolidasi Tanah	1	1	100
2.	Kepala Seksi Penataan Pertanahan	1	1	100
3.	Kepala Desa Girisako Kec. Logas Tanah Darat	1	1	100
4.	Kaur Pemerintahan Desa Girisako Kec. Logas tanah Darat	1	1	100
5.	Sekretaris Desa Girisako Kec. Logas Tanah Darat	1	1	100
6.	Rukun Warga Dusun II	2	1	50
7.	Pihak Pemilik Tanah Guntai	10	5	50
Jumlah		17	11	-

Sumber Data : Data Olahan Penulis Tahun 2016

4). Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis antara lain:

²¹*Ibid.* hlm. 15.

²²*Ibid.*

a. Data Primer

Data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari responden secara langsung yaitu pihak aparaturnya yaitu sekretaris desa, Ketua RT/RW Dusun 1 Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat, Kelompok Tani di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat, warga Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat. Dengan cara wawancara kepada pihak aparaturnya, Ketua RT 005 Dusun 1, Kelompok Tani, Warga Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan Kepemilikan Tanah Secara Guntai (*Absentee*) dan juga buku literatur yang ada relevansinya dengan larangan kepemilikan tanah guntai (*absentee*).

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5). Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan wawancara, sedangkan ditinjau dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya membuat gambaran secara lengkap sehingga tepat dan benar didalam menganalisa tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian pada kepemilikan tanah secara guntai (*absentee*). Sesuai dengan masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini maka alat pengumpulan data yang penulis gunakan berupa:

a. Wawancara

Penulis mengajukan suatu pertanyaan secara bebas kepada responden yaitu pihak aparat desa yaitu Sekretaris Desa, Ketua Rukun Warga Dusun 1, Kelompok Tani, Pemilik Tanah Guntai (*absentee*), melalui tanya jawab langsung dengan pihak terkait.

b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur yang ada di kepustakaan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti.

6). Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.²³ Hasil analisis ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kepemilikan Tanah Secara Guntai (*Absentee*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat

1. Pengaturan Tentang Tanah Guntai (*Absentee*)

Masalah yang paling topik dalam pertanahan adalah pergusuran dari rakyat dan penduduk secara liar, tanah-tanah kepunyaan orang lain sehingga menimbulkan kerawanan sosial yang tinggi. Masalah ini sebenarnya dapat dikurangi jika kita mengetahui peraturan-peraturan agraria, dan memahami tata cara pembebasan tanah ataupun pencabutan hak atas tanah.²⁴

Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur dan juga seluruhnya adalah merupakan kekayaan alam sesuai dengan fungsi sosial hak atas tanah yang diatur dalam Pengaturan *Landreform* sedangkan yang terdapat dalam UUPA merupakan induk *landreform* Indonesia. Penulis akan menjelaskan tentang beberapa Pasal UUPA yang memuat tentang objektif pengaturan *landreform* antara lain:

1. Pasal 6 UUPA yang berbunyi sebagai berikut “ Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial ”.
2. Pasal 7 UUPA sebagai berikut “untuk tidak merugikan kepentingan umum pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”
3. Pasal 10 UUPA:
 - a. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asanya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakanya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan;
 - b. Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat (1) ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pokok yang mengatur secara garis besarnya. Untuk melaksanakanya diperlukan peraturan pelaksana baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, ataupun pelaksanaan lainnya dengan sistematika yang telah ditetapkan oleh UUPA. Peraturan-peraturan pelaksanaan *landreform* antara lain:

- a. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tetang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

²⁴ AP. Parlindungan, *Op. Cit*, hlm. 8.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 antara lain mengatur tentang tanah-tanah yang menjadi objek *landreform* salah satunya yaitu tanah guntai yang diambil oleh pemerintah, dan tanah-tanah tersebut akan dibagikan kepada petani.
- c. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah di dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa :
 - 1) Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perolehan hak harus ;
 - a) Mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut; atau
 - b) Pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
 - 2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, hak atas tanahnya hapus dan tanahnya dikuasai langsung oleh Negara.
 - 3) Pemilik tanah yang tanahnya yang jatuh kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan ganti kerugian yang layak.
 - 4) Hapusnya hak atas tanah dan pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

2. Kepemilikan Tanah Secara Guntai (*Absentee*) di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pembagian Atas Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat perlu dipertimbangkan kembali mengenai kepemilikan tanah secara guntai (*absentee*). Apakah peraturan yang

berkaitan dengan kepemilikan tanah secara *absentee* tersebut masih berlangsung atau perlu dikaji ulang kembali, Seperti pelaksanaan kepemilikan tanah guntai (*absentee*) di Desa Girisako.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksanaan penetapan tanah pertanian di Desa Girisako tidak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Hal ini ditunjukkan dengan wawancara penulis, kepada Bapak Bambang Suardi yang merupakan salah satu pemilik tanah *absentee* di desa Girisako, yang menyebutkan bahwa:²⁵

“Saya sebelumnya pernah tinggal dan menetap di Desa Girisako selama 3 tahun dikarenakan waktu itu harga tanah masih sangat murah karena berada di daerah *transmigrasi*, dan waktu itu saya mengelola tanah tersebut menjadi ladang persawahan, setelah itu saya pindah dan menetap di Kecamatan peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk memulai sebuah usaha. Dan jelang beberapa tahun usaha saya berjalan para penduduk Desa Girisako berniat untuk menjual lahannya kepada saya yang bertepatan dengan sebelah ladang saya waktu itu dengan alasan faktor ekonomi yang sulit saat itu dan penjual tersebut bermaksud ingin membantu saya mengelola ladang tersebut dengan cara bagi hasil. “

Wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Imam yang berdomisili di Pekanbaru saat mulai bekerja dan berkeluarga di Pekanbaru menyebutkan bahwa:²⁶

“saya sebelumnya pernah lahir dan tinggal di Desa Girisako, namun setelah saya siap menempuh pendidikan saya memutuskan untuk mulai bekerja dan

²⁵Wawancara dengan Bapak Bambang Suardi, sebagai Salah Satu Pemilik Tanah Guntai (*Absentee*) di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat.

²⁶Wawancara dengan Bapak Imam, Sebagai Salah Satu Pemilik Tanah Guntai (*absentee*) di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat.

menetap di Pekanbaru, saya memiliki tanah pertanian di Desa Girisako karena wasiat warisan yang diberikan orang tua saya, dikarenakan saudara-saudara saya berdomisili di luar Provinsi Riau. Tanah pertanian yang saat ini saya miliki masih memiliki status hak milik yang berbentuk sertifikat tanah yang sebelumnya telah dibuatkan oleh orang tua saya. Tanah tersebut sekarang di kelola oleh penduduk di Desa Girisako sebagai tanah Pertanian Palawija yang menjadi sebagian besar pendapatan di Desa tersebut dan mereka melakukan sistem bagi hasil pertahunnya.”

Berbeda halnya dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Hotman Sinaga, yang mengatakan bahwa²⁷:

“Sebelumnya saya mendapatkan tanah pertanian *absentee* ini, dari transaksi jual beli dengan penduduk di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat yaitu Ibu Siti Khodijah pada tahun 2001 seluas 2 Ha, kemudian saya membeli tanah selanjutnya seluas 3 Ha pada tahun 2014, sehingga tanah yang dimiliki semakin bertambah luas. Namun meskipun begitu mereka juga tidak pernah menggarap tanahnya secara aktif sendiri melainkan penduduk desa yang mengurusnya dikarenakan mereka berada di luar kota Provinsi Riau.”

Wawancara juga penulis lakukan dengan Bapak Indra Gunawan Siregar, yang merupakan salah satu pemilik tanah pertanian *absentee*, menyebutkan bahwa²⁸:

“Tanah Pertanian yang saat ini saya miliki dahulunya merupakan salah satu dari tanah pemberian kepada penduduk *Transmigran* yaitu Bapak Narto Suroso yang menjual tanahnya pada saya karena saat itu sangat membutuhkan dana. “

Wawancara juga penulis lakukan dengan pemilik tanah *absentee* lainnya

yaitu Bapak Gindo Saragih yang menyebutkan bahwa²⁹:

“Saya mendapatkan tanah pertanian *absentee*, sebelumnya dari transaksi jual beli dengan penduduk Desa Girisako yang saat itu sedang membutuhkan dana, saat ini tanah pertanian yang saya miliki lebih dari 10 Ha, tanah tersebut saya beli tidak pada satu waktu saja. Tanah tersebut saya peroleh secara berkelanjutan dari tahun pertahun pada orang yang berbeda, dan saat ini tanah tersebut dikelola oleh penduduk di Desa Girisako karena saya saat ini berdomisili dan bekerja di Sumatra Utara.”

Adanya kepemilikan tersebut terjadi karena beberapa faktor di dalam masyarakat terutama faktor ekonomi dan juga warisan yang mengharuskan orang dari kecamatan luar membeli dan menerima hak tanah pertanian di Desa Girisako dan para pemilik tanah *absentee* tidak dapat menggarap secara mandiri tanahnya dengan efektif, maka dalam hal ini akan ada campur tangan dari masyarakat desa untuk menggarap tanah tersebut.

Sehingga Pelaksanaan kepemilikan tanah pertanian di Desa Girisako masih belum sesuai dengan pengaturan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pembagian Atas Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang berlaku setelah di tetapkannya UUPA. Dari penelitian yang telah penulis dapatkan di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa masih banyak ditemui adanya kepemilikan tanah pertanian secara guntai (*absentee*) bahkan mereka sebagian besar menjadikan tanah mereka sebagai lahan perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Girisako, Bapak Wasidi mengatakan bahwa³⁰:

²⁷Wawancara dengan Bapak Hotman Sinaga, Sebagai Salah Satu Pemilik Tanah Guntai (*Absentee*) di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat.

²⁸Wawancara dengan Bapak Indra Gunawan Siregar, Sebagai Salah Satu Pihak Pemilik Tanah Guntai (*Absentee*) di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat.

²⁹Wawancara dengan Bapak Gindo Saragih, Sebagai Salah Satu Pemilik Tanah Guntai (*absentee*) di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat.

³⁰Wawancara dengan Bapak Maryanto, Sekretaris Desa Girisako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi.

“Memang benar adanya pemilik tanah guntai (*absentee*) di Desa Girisako sejak lama, yang terhitung sejak tahun 1998-2016 dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai kepemilikan tanah tersebut seperti, diadakannya penyuluhan kepada masyarakat mengenai Program Landreform terutama larangan mengenai kepemilikan yang berada di luar kecamatan tempat letak tanah. Selama ini masyarakat tidak pernah mengeluhkan akan hal tersebut karena mereka sendiri merasa tidak dirugikan, bahkan dengan adanya pertanian *absentee* mereka menjadi mendapatkan sumber mata pencarian meskipun pada lahan orang lain.”

Hal yang sama penulis dapatkan berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Ngatiyo selaku KAUR Pemerintahan Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat yang menyebutkan bahwa :³¹

“Tanah guntai (*absentee*) di Desa Girisako telah ada sejak bertahun-tahun lalu dengan berbagai macam peralihan hak milik, karena waktu itu harga jual tanah masih sangat murah dan keadaan ekonomi saat itu juga sangat sulit. Banyak warga luar kecamatan dari Desa Girisako yang memiliki hak atas tanah pertanian di desa ini bahkan tanah pertanian tersebut semakin luas berdasarkan waktu. Sampai saat ini dari pihak Pemerintah Kuantan Singingi belum pernah meninjau ke Desa Girisako mengenai Status kepemilikan tanah guntai ataupun melakukan kegiatan penyuluhan hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah dan Program Landreform Pemerintah.”

Hal berbeda disampaikan oleh bapak Odi Pramono selaku Kasub *Landreform* Dan Konsolidasi Tanah di Badan pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.³²

“Upaya pemerintah terhadap Program *Landreform* terutama penetapan luas maksimum dan kepemilikan tanah guntai ini dulu ada tetapi sudah lama, pada saat undang-undang ini baru-baru keluar. Pemerintah telah melakukan sosialisasi terhadap penetapan luas maksimum tanah pertanian dan kepemilikan tanah guntai. Pemerintah sendiri pada saat masyarakat mengajukan surat kepemilikan tanah, sebelumnya telah diberikan blanko berisi tentang berapa jumlah lahan pertanian yang dimiliki pemohon hak tersebut dan apakah tanah tersebut berstatus guntai (*absentee*). Hal ini untuk menghindari terjadinya kepemilikan tanah guntai dan untuk mendata jumlah tanah yang dipunyai pemohon hak. Namun lanjutnya, pihak BPN itu sendiri mengatakan bahwa tanah tersebut masih bisa di data orang-orang yang memiliki tanah pertanian tetapi hanya di dalam konteks sertifikat. Sedangkan tanah yang bersifat diluar sertifikat tidak bisa dideteksi”.

Dari pemaparan di atas jelas tidak adanya kepastian hukum yang diberikan kepada para petani, yang mengakibatkan hilangnya atau kosongnya status hukum terhadap petani penggarap mengenai hak atas tanah tersebut. Tentu hal ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam Pasal 10 UUPA mengenai pengerjaan tanah pertanian secara efektif dan efisien oleh pemilik tanah.

B. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat

1. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* tidak hanya di atur dalam Pasal 10 UUPA, melainkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 41

³¹Wawancara dengan Bapak Ngatiyo, sebagai KAUR Pemerintahan Desa Girisako, Kecamatan Logas Tanah Darat.

³²Wawancara dengan Bapak Odi Pramono, Sebagai Kasub Landreform dan Konsolidasi Tanah di BPN Kuantan Singingi.

Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974. Tanah *absentee* dapat terjadi karena dua hal, yaitu :³³

- a) Apabila seorang pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat tinggalnya di mana tanah pertanian miliknya itu terletak. Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, apabila berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediaman kecamatan tempat letak tanah, wajib melapor kepada pejabat yang berwenang, maka 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun dia meninggalkan tempat tinggalnya, diwajibkan memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu. Apabila dia tidak melapor, maka kewajiban itu harus dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun terhitung sejak meninggalkan tempat kediamannya.
- b) Apabila pemilik tanah pertanian itu meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya berdomisili di kecamatan lain. Khusus tanah yang diperoleh melalui pewarisan, maka (ahli waris) dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pewarisnya meninggal dunia diwajibkan memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang berdomisili di kecamatan letak tanah atau berpindah ke tempat kecamatan tempat letak tanah itu berdasarkan Pasal 3c Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.

Jangka waktu pemindahan hak milik atas tanah pertanian tersebut perlu dibatasi agar pemilik tanah yang bersangkutan tidak mengulur-ulur waktu dalam usahanya untuk memindahkan hak miliknya tersebut. Jika kewajiban tersebut tidak

dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut maka tanah yang bersangkutan akan diambil oleh pemerintah untuk kemudahan didistribusi tanah dalam rangka Program *Landreform*, dan kepada bekas pemilik diberikan ganti rugi. Ganti kerugian tersebut di atur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang menyebutkan bahwa:³⁴

“Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya di tetapkan oleh Panitia Landreform Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera di bawah ini :

- a. Untuk 5 hektar yang pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
- b. Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga, dan keempat : tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
- c. Untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun; dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut di atas itu lebih tinggi daripada harga umum, maka harga umumnya yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut.”

Apabila pemilik tanah *absentee* tidak mengindahkan apa yang telah diaturkan sebelumnya, maka akibat hukum terhadap pemilik tanah telah jelas di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

³³Arba, *Op. Cit.*, hlm. 188.

³⁴*Ibid.*

yang dinyatakan dalam Pasal 19, yaitu:

- a. Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 2, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp10.000,- sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah tanpa pemberian ganti kerugian.
 - b. Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp10.000,-
 - c. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.
2. **Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Peraturan Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat**

Kepemilikan tanah secara *absentee* di Desa Girisako merupakan suatu perbuatan hukum atas hak penguasaan tanah yang berbeda kecamatan dengan tempat letak tanah yang sebelumnya terjadi melalui transaksi jual beli dan pewarisan. Kepemilikan tanah *absentee* ini sangat jelas dilarang di dalam Pasal 10 UUPA yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.³⁵

Peraturan mengenai larangan pemilikan tanah *absentee* sesuai dengan apa yang diinginkan dari program *landreform* yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang menyebutkan bahwa “Pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain dikecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Wagiran sebagai salah satu Ketua RW Dusun II Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat dan juga pihak yang mengelola Tanah Pertanian *absentee* milik Bapak Bambang mengatakan bahwa :

“Setahu saya tanah *absentee* di Desa Girisako ini sudah lama ada, dan saya saat ini juga mengelola tanah *absentee* dengan menanam beberapa tanaman Palawija di tanah Bapak Bambang yang berdomisili di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, tanaman yang saya panen hasilnya akan di bagi dengan pemilik tanah. Sejauh ini memang belum ada realisasi dari Pemerintah untuk memberikan Penyuluhan Hukum mengenai Program *landreform* di Desa Girisako. Sehingga penduduk tidak pernah menganggap itu sebuah masalah bahkan saat ini mereka merasa terbantu.”

Hal yang sama juga di tuturkan oleh Bapak Heppy P, selaku Kasi Penataan Pertanahan di Badan pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.³⁶

“Sebelumnya pernah ada penyuluhan mengenai Program *Landreform* saat peraturan tersebut baru keluar, namun seiring berjalannya waktu sampai dengan sekarang hal tersebut tidak pernah diulang kembali. Dan kelemahan kami selama ini, yaitu tidak ada tindakan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengawasi penyimpangan-penyimpangan dari

³⁵Boedi Harsono, *Op. Cit.* hlm. 6.

³⁶Wawancara dengan Bapak Heppy P, Kepala Bagian Landreform dan Konsolidasi Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Kuantan Singingi.

Program *Landreform* terutama mengenai kepemilikan tanah *absentee* di karenakan tidak adanya e-konsistennya Pemerintah dalam melaksanakan PP Nomor 224 tahun 1961 jo PP Nomor 41 tahun 1964. Ketiadaan Panitia Landreform Tingkat II (P2L) di BPN Kuantan Singingi menyebabkan lemahnya pengawasan tersebut yang merupakan faktor internal dari BPN, namun lahan semakin luas. Hal tersebut terjadi karena adanya kecurangan sistem dari para penguasa yang memiliki wewenang kuat dalam hal penguasaan hak milik atas tanah. Dan para pemilik tanah *absentee* sampai saat ini belum pernah mendapat teguran atau sanksi terhadap tanah yang dimilikinya. Akibat dari tidak dilaksanakannya peraturan tersebut, tanah dari pemilik *absentee* akan diambil alih oleh Pemerintah setelah melalui beberapa peringatan.”

Akibat kurangnya perhatian dari Pemerintah dan lemahnya pengawasan terhadap penguasaan hak milik atas tanah, akan menjadikan masyarakat setempat dan masyarakat luar kecamatan menjadi buta dengan peraturan yang telah lama dilahirkan namun tidak ditertibkan. Dalam hal ini jelas banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari paham undang-undang, dan tentu akan berakibat merugikan pada warga yang menjadi buruh di tanah kelahiran mereka sendiri dan juga mereka para pemilik yang telah lama mendapatkan hasil dari tanah tersebut.

Pemilik tanah *absentee* yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian atau terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut maka tanah yang bersangkutan akan diambil oleh Pemerintah untuk kemudahan didistribusikan tanah dalam rangka

Program *Landreform*, dan kepada bekas pemilik diberikan ganti rugi menurut peraturan yang berlaku bagi pemilik tanah *absentee*.³⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian juga diatur mengenai pengembalian tanah-tanah guntai kepada para pensiunan yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, tetapi belum didistribusikan. Tanah- tanah yang sudah terlanjur didistribusikan tidak dikembalikan. Para bekas pemiliknya diberi prioritas utama untuk memperoleh ganti-kerugian.³⁸

Perkecualian tersebut berlaku juga bagi karyawan dan pensiunan karyawan, yang sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian di atas, disamakan dengan pegawai negeri menurut Undang-Undang Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan pada saat mulainya Undang-Undang tersebut sudah memiliki tanah pertanian secara guntai. Yang dimaksudkan adalah para karyawan Perusahaan-perusahaan Negara dan Daerah, yang menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1961 termasuk golongan pegawai negeri. Pemilikan baru sesudah mulai berlakunya Undang-Undang 8 Tahun 1974 tidak termasuk dalam pengecualian tersebut.³⁹

Dan ini akan memberikan kerugian pada pemilik tanah *absentee* yang bukan Pegawai Negeri Sipil ataupun Pensiun Pegawai Negeri Sipil, yang mana mereka telah mendapatkan tanah pertanian atas nama mereka untuk status hak kepemilikan atas tanah demi mendapatkan kepastian hukum. Sehingga mereka yang memiliki pekerjaan di tempat domisilinya tidak harus langsung menggarap tanah pertaniannya, dan mereka harus menerima bahwa yang

³⁷ *Ibid.*, hlm.391.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 390

³⁹ *Ibid.*, hlm.6

dijalani suatu kegiatan yang dilarang. Sedangkan tujuan dari pendaftaran tanah menurut Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria untuk kepastian hukum. Adapun kepastian hukum dimaksud adalah meliputi:

1. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah yang disebut pula kepastian subyek hak atas tanah.
2. Kepastian letak, batas-batasnya, panjang dan lebar tanah yang disebut dengan kepastian obyek hak atas tanah.

Perlu kiranya diperhatikan, bahwa larangan pemilikan tanah secara *absentee* tersebut hanya mengenai tanah-pertanian. Larangan pemilikan tanah secara *absentee* berlaku juga terhadap beka pemilik tanah kelebihan, jika sisa tanah yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian boleh tetap dimilikinya, letaknya di kecamatan lain dari tempat tinggalnya.

⁴⁰ Saat ini hak yang telah di peroleh oleh pemilik tanah *absentee* di Desa Girisako, sebagian berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dikarenakan mereka sangat sulit untuk mendaftarkan tanahnya dan ada juga beberapa pemilik yang mendapat sertipikat.⁴¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat telah tertuang di dalam Pasal 3 ayat (1) namun faktanya, masih ada kepemilikan tanah *absentee* atau pemilik yang tidak hadir di Desa Girisako Kecamatan Logas Tanah Darat, dan ini tidak sesuai

dengan apa yang diinginkan oleh UUPA tentang mengerjakan tanah secara aktif sendiri sehingga melibatkan banyak penduduk desa yang mengelola tanah pertanian tersebut dan menetapkan sistem bagi hasil dengan tuan tanah. Namun sejauh ini, pihak Pemerintah belum pernah melakukan pengawasan terhadap kepemilikan tanah *absentee* ataupun penyuluhan mengenai Program *Landreform*. Hal ini jelas mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap para petani penggarap mengenai tanah yang dikelolanya sedangkan pemilik tidak pernah hadir untuk turut serta mengelola.

2. Akibat hukum dari tidak terlaksananya Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Akibat hukum dari pemilik tanah *absentee* yang tidak melaksanakan peraturan yang tertuang di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian atau terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut maka tanah yang bersangkutan akan diambil oleh pemerintah untuk kemudahan didistribusi tanah dalam rangka Program *Landreform*, dan kepada bekas pemilik dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 19 sedangkan Ganti kerugian tersebut di atur dalam Pasal 6 ayat (1) PP No 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

B. Saran

1. Mengingat kemajemukan cara hidup bangsa Indonesia, pengecualian kepemilikan bagi Pegawai Negeri Sipil sudah tidak cocok lagi di era sekarang ini yang masih banyak memerlukan tanah demi kelangsungan hidup berikutnya. Oleh karena itu adalah wajar apabila pengecualian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal pemilikan tanah *absentee*. Sebaiknya

⁴⁰*Ibid*, hlm.391

⁴¹Wawancara dengan Bapak Maryanto, Sekretaris Desa Girisako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi.

pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional tingkat Kota atau Kabupaten secara aktif melakukan pendataan dan membantu pendaftaran atas kepemilikan tanah *absentee* sehingga tanah *absentee* tersebut dapat secara optimal digunakan.

2. Sebaiknya pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional tingkat Kota atau Kabupaten secara aktif melakukan pendataan tanah *absentee* dan lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi *landreform* khususnya kepemilikan tanah *absentee* sehingga tanah pertanian tersebut dapat digunakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Arba. 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Black, Donald. 1976, *"behavior of Law"*, Academic Press: New York, San Fransisco: London. Diterjemahkan dengan Google Translate.
- Harsono, Boedi. 1999, *Hukum Agraria Indonesia (sejarah pembentukan UUPA)*, Djambatan: Jakarta.
- Ismaya, Samun. 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media*: Jakarta.
- Santoso, Urip. 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (selanjutnya disebut Urip Santoso), Kencana: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Susi Margareta, "Pelaksanaan Tanah Secara Absentee Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1977 di

Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah", Artikel *Jurnal Ilmu Hukum Program Kekhususan Pertanahan dan Lingkungan Hidup*, BKK Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Azmi Fendri, "Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Tanah dalam Perspektif Negara Hukum", Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, BKK Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.21 Nomor 1 (Januari-Juni) 2014, hlm 56.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pendidikan Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 159.

C. Perundang – Undangan

- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.